



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, an Musyarakah, Terhadap Profitabilitas: Menguji Peran Moderating Dewan Pengawas Syariah

Syarif Rohmatullah¹, Zulfikar^{2*}

¹Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, Indonesia, b200200188@student.ums.ac.id

²Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, Indonesia, zulfikar@ums.ac.id

*Corresponding Author: zulfikar@ums.ac.id²

Abstract: *This study aims to analyze the effect of murabahah, mudharabah, and musyarakah financing on the profitability of Islamic banks in Indonesia, and to examine the moderating role of the Sharia Supervisory Board (SSB). A quantitative approach was employed, using secondary data from the annual financial statements of nine Islamic banks registered with the Financial Services Authority (OJK) during the 2020–2023 period. The data analysis methods used were multiple linear regression and moderated regression analysis (MRA). The results showed that mudharabah and musyarakah financing had a positive and significant effect on Return on Assets (ROA), while murabahah financing had no significant effect. The SSB significantly moderated the effects of mudharabah and musyarakah on profitability but did not moderate the relationship between murabahah financing and profitability. This research contributes to the development of Islamic finance literature and provides practical implications for Islamic bank management in financing decisions and sharia governance.*

Keyword: *Murabahah Financing, Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, Sharia Supervisory Board, Profitability.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia, serta menguji peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan sembilan bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2020–2023. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan moderated regression analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Assets (ROA), sedangkan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan. DPS terbukti memoderasi pengaruh mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas, namun tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur keuangan syariah dan implikasi praktis bagi manajemen bank syariah dalam pengambilan keputusan pembiayaan dan tata kelola syariah.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Dewan Pengawas Syariah, Profitabilitas.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir, tercermin dari pertumbuhan aset dan jumlah lembaga keuangan syariah. Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah memiliki fungsi utama dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai prinsip syariah. Salah satu tolok ukur kinerja keuangan bank syariah adalah profitabilitas, yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimilikinya. Profitabilitas tidak hanya menunjukkan efisiensi pengelolaan aset, tetapi juga mencerminkan keberhasilan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi (Lestari & Sugiharto, 2007).

Dalam praktik operasionalnya, bank syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan, di antaranya murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Ketiga jenis pembiayaan ini memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda, sehingga pengaruhnya terhadap profitabilitas pun dapat bervariasi.

Murabahah adalah akad jual beli di mana bank sebagai penjual menyebutkan harga pokok barang dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati dengan nasabah. Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015), *“murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.”* Akad ini banyak digunakan karena bersifat praktis dan mudah dipahami oleh masyarakat. Namun, karena margin keuntungan bersifat tetap dan risiko pembiayaan sepenuhnya ditanggung bank, murabahah dinilai memiliki kontribusi yang terbatas terhadap peningkatan profitabilitas dalam jangka panjang (Putri, 2020).

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang bukan akibat kelalaian mudharib. PSAK 105 menjelaskan bahwa *“mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana dan pihak kedua sebagai pengelola, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.”* Akad ini mencerminkan nilai kepercayaan dan tanggung jawab, serta mendukung semangat kewirausahaan dalam masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki potensi besar dalam meningkatkan profitabilitas bank (Aditya & Nugroho, 2016).

Musyarakah adalah akad kerja sama di mana kedua belah pihak memberikan kontribusi modal untuk menjalankan usaha bersama, dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai proporsi kontribusi modal masing-masing. PSAK 106 menyatakan bahwa *“musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan dana dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.”* Musyarakah menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil usaha. Namun, kompleksitas dalam pengelolaan dan risiko operasional sering menjadi kendala dalam implementasi pembiayaan ini secara optimal (Suryadi, 2020).

Selain faktor internal berupa jenis pembiayaan, profitabilitas bank syariah juga dipengaruhi oleh aspek tata kelola, termasuk pengawasan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan entitas yang bertugas mengawasi kepatuhan operasional bank terhadap prinsip syariah. Menurut Redaksi OCBC NISP (2021), *“Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada pimpinan serta memonitor aktivitas dari Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.”* Keberadaan DPS diyakini mampu memberikan kepercayaan lebih kepada nasabah dan meningkatkan akuntabilitas bank, sehingga secara tidak langsung berkontribusi terhadap kinerja keuangan.

Dalam kerangka teoritis, penelitian ini berlandaskan pada *stewardship theory* dan *signaling theory*. *Stewardship theory* menekankan bahwa manajer atau pengelola bertindak sebagai pelayan (*steward*) yang bertanggung jawab dan memiliki integritas untuk menjalankan amanah pemilik modal (Donaldson dan Davis, 1991). Ini sejalan dengan akad mudharabah dan musyarakah yang berbasis pada kepercayaan. Sementara itu, *signaling theory* menyatakan bahwa informasi keuangan seperti profitabilitas menjadi sinyal penting bagi pemangku kepentingan dalam menilai kinerja suatu entitas (Ross, 1977). Bank syariah yang mampu menunjukkan profitabilitas tinggi melalui optimalisasi pembiayaan syariah akan mendapat kepercayaan yang lebih besar dari publik.

Penelitian ini menggunakan teori penghubung yang dikemukakan oleh Çelik et al. (2019) yang menyatakan bahwa “*Consumers who undergo the FoMO might feel driven to promptly acquire a product or take measures to evade missing out. Consumers will feel that purchasing a product that is going viral will provide a unique experience or benefit, as well as making them relevant to current trends.*” Penggunaan teori penghubung ini sangat relevan karena memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami bagaimana prinsip kepercayaan, pengawasan, dan pengelolaan risiko dalam perbankan syariah saling memengaruhi dalam menentukan keberhasilan pembiayaan dan profitabilitas.

Sampai saat ini, kajian yang secara simultan dan komprehensif membahas pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah dengan mempertimbangkan peran moderasi Dewan Pengawas Syariah masih terbatas. Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah serta peran Dewan Pengawas Syariah sebagai pemoderasi hubungan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana masing-masing jenis pembiayaan berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas serta bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah memperkuat hubungan antara pembiayaan syariah dan profitabilitas. Dengan memahami pola ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan strategi pembiayaan dan tata kelola syariah di sektor perbankan Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk menguji hubungan antara pembiayaan murabahah (X1), mudharabah (X2), dan musyarakah (X3) terhadap profitabilitas bank syariah (Y), dengan Dewan Pengawas Syariah (Z) sebagai variabel moderasi. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda dan moderated regression analysis (MRA) dengan bantuan SPSS versi 25.

Data yang digunakan berupa data sekunder dari laporan keuangan tahunan sembilan bank umum syariah selama 2020–2023. Variabel yang dikaji meliputi nilai pembiayaan berdasarkan jenis akad, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, dan Return on Assets (ROA). Studi pustaka juga dilakukan untuk mendukung teori dan model analisis. Populasi penelitian adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria:

1. Aktif selama periode penelitian
2. Memiliki laporan keuangan lengkap, dan
3. Menyajikan data variabel yang diteliti.

Sembilan bank memenuhi kriteria ini dan digunakan sebagai sampel. Penelitian dilakukan pada Januari–April 2024 dengan pengumpulan data secara daring melalui situs resmi bank dan OJK. Instrumen yang digunakan adalah dokumentasi terhadap dokumen publik yang relevan.

Analisis data diawali dengan uji deskriptif, diikuti uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas). Analisis utama menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh pembiayaan terhadap ROA, serta uji interaksi (*moderated regression analysis*) untuk mengetahui peran moderasi Dewan Pengawas Syariah.

Model Regresi

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$$

Model Regresi Moderasi

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4Z + \beta_5X_1Z + \beta_6X_2Z + \beta_7X_3Z + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Profitabilitas (ROA)
- X₁ : Pembiayaan Murabahah
- X₂ : Pembiayaan Mudharabah
- X₃ : Pembiayaan Musyarakah
- Z : Dewan Pengawas Syariah
- X₁Z, X₂Z, X₃Z : Interaksi antara pembiayaan dan DPS
- α : Konstanta
- β : Koefisien regresi
- ε : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan melalui situs resmi masing-masing bank. Sampel dipilih dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria kelengkapan data selama empat tahun. Dari 15 perusahaan, 6 dikeluarkan karena tidak mempublikasikan laporan secara lengkap. Sehingga diperoleh 9 perusahaan sebagai sampel. Dengan periode pengamatan selama empat tahun, diperoleh 36 data observasi. Setelah proses *outlier removal*, sebanyak 6 data dikeluarkan, sehingga data akhir yang dianalisis berjumlah 30.

Tabel 1. Kriteria pengambilan sampel

Kriteria Seleksi Sampel	Jumlah
Total perusahaan terdaftar (2020–2023)	15
Tidak memenuhi kriteria	-6
Sampel akhir	9
Total data observasi (9 perusahaan × 4 tahun)	36
Data outlier	-6
Data akhir yang diolah	30

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum terhadap masing-masing variabel penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Perhitungan dilakukan terhadap 30 observasi data menggunakan SPSS versi 25. Hasilnya ditampilkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil statistik deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Murabahah	30	82.488.000.000	220.403.751.000.000	38.972.683.523.980,50	65.901.143.123.491,40
Mudharabah	30	8.331.355.525	505.924.575.000.000	19.484.921.012.970,10	91.966.046.057.853,00
Musyarakah	30	4.727.000.000	938.148.737.000.000	77.813.313.057.148,90	210.009.276.727.686,00
ROA	30	0,000345	2,431745	0,13400541	0,439896024
DPS	30	2	4	2,37	0,718

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank syariah adalah sebesar Rp38,97 triliun, dengan standar deviasi sebesar Rp65,90 triliun. Ini mencerminkan variasi yang cukup besar antar perusahaan, di mana nilai tertinggi ditemukan pada Bank Victoria Syariah tahun 2020, dan terendah pada Panin Syariah tahun 2022. Meskipun nilai rata-rata tinggi, fluktuasi yang besar menunjukkan adanya perbedaan strategi atau skala operasi tiap bank.

Pembiayaan mudharabah mencatat nilai rata-rata Rp19,48 triliun, dengan standar deviasi yang lebih tinggi, yaitu Rp91,97 triliun. Nilai tertinggi juga berasal dari Bank Victoria Syariah pada tahun 2022, dan nilai terendah berasal dari Bank Syariah Bukopin pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan distribusi mudharabah antar bank.

Musyarakah menjadi jenis pembiayaan dengan rata-rata tertinggi yakni Rp77,81 triliun, namun juga menunjukkan tingkat penyebaran yang sangat besar dengan standar deviasi Rp210 triliun. Artinya, meskipun potensinya tinggi, pengelolaan musyarakah sangat beragam antar institusi, dan kemungkinan ada ketidakseimbangan pemanfaatan pembiayaan ini antar bank.

Dari sisi profitabilitas, nilai rata-rata *Return on Assets* (ROA) sebesar 0,134 atau setara 13,4% menunjukkan bahwa secara umum bank syariah memiliki tingkat kemampuan menghasilkan laba yang cukup baik. Nilai minimum dan maksimum ROA menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar perusahaan, dari 0,03% hingga 2,43%, mengindikasikan adanya ketimpangan efisiensi dalam mengelola aset antar bank.

Sementara itu, variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki rata-rata 2,37 anggota, dengan nilai maksimum 4 dan minimum 2. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas bank memiliki struktur pengawasan syariah yang belum ideal sesuai rekomendasi DSN-MUI, yang menyarankan jumlah lebih dari dua orang untuk optimalisasi fungsi pengawasan. Hasil deskriptif ini menggambarkan bahwa meskipun pembiayaan dan pengawasan syariah telah diterapkan, masih terdapat disparitas signifikan dalam pelaksanaan dan hasil antar bank, yang berpotensi memengaruhi profitabilitas yang tidak merata di industri perbankan syariah.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, diperlukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Adapun pengujian asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji ini penting agar hubungan antar variable yakni pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, serta pengaruhnya terhadap Return on Assets (ROA) sebagai indikator profitabilitas dapat diukur secara akurat tanpa bias dari pelanggaran asumsi dasar model regresi.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual terdistribusi normal. Pengujian menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujian adalah jika nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data residual dianggap terdistribusi normal (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,056 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal.

Tabel 3. Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov Test)

Statistik Uji	Nilai
N	30
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0,056

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas diuji dengan melihat nilai *Tolerance* ($>0,10$) dan *VIF* (<10). Jika syarat ini terpenuhi, maka tidak terjadi korelasi tinggi antar variabel independen (Ryan, 1997). Hasil uji menunjukkan bahwa semua nilai *Variance Inflation Factor* (*VIF*) < 10 dan nilai *Tolerance* $> 0,10$, yang berarti tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi. Ketiga variabel pembiayaan (Murabahah, Mudharabah, Musyarakah) tidak memiliki korelasi tinggi satu sama lain, sehingga aman digunakan dalam model regresi ganda.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Murabahah	0,277	3,604
Mudharabah	0,869	1,151
Musyarakah	0,269	3,712

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara residual saat ini dengan residual sebelumnya. Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar **0,353** $> 0,05$ menunjukkan bahwa residual antar observasi tidak berkorelasi, maka model regresi bebas dari autokorelasi.

Tabel 5. Uji Autokorelasi (Run Test)

Statistik Uji	Nilai
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,353

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini menggunakan metode Glejser dengan ketentuan jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Berdasarkan output SPSS, nilai signifikansi semua variabel $> 0,05$, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Ketiga variabel bebas memiliki sebaran residual yang homogen, memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas (Glejser Test)

Variabel	Sig.
Murabahah	0,308
Mudharabah	0,275
Musyarakah	0,235

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda adalah untuk mengetahui pengaruh simultan variabel independen yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah yang diprosikan dengan ROA (*Return on Assets*). Persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

$$ROA = 0,048 - 5,500 \text{ Murabahah} + 4,664 \text{ Mudharabah} + 2,177 \text{ Musyarakah} + e$$

Tabel 7. Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien B	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	0.048	0.016	2.973	0.006
Murabahah	-5.500E-16	0.000	-1.402	0.173
Mudharabah	4.664E-15	0.000	29.364	0.000
Musyarakah	2.177E-16	0.000	1.742	0.093

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa hanya pembiayaan mudharabah yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah (ROA), sedangkan murabahah dan musyarakah tidak. Nilai koefisien regresi murabahah sebesar $-5,500E-16$ dengan signifikansi 0,173 ($>0,05$) menunjukkan bahwa murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, bahkan cenderung menurunkan profitabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian Bahri (2020) yang menyatakan bahwa margin tetap dan risiko murabahah membatasi dampaknya terhadap laba bank.

Sebaliknya, pembiayaan mudharabah memiliki koefisien $4,664E-15$ dan signifikan pada level 0,000 ($<0,05$), menandakan pengaruh positif yang kuat terhadap ROA. Semakin besar pembiayaan mudharabah, semakin tinggi profitabilitas bank melalui mekanisme bagi hasil yang efisien (Fachrurrazi & Olivia, 2020; Kianti, 2019). Musyarakah menunjukkan koefisien $2,177E-16$ dan signifikansi 0,093 ($>0,05$), yang berarti tidak signifikan. Meskipun arahnya positif, pembiayaan ini belum optimal karena pengelolaan dan pengawasan mitra usaha yang lebih kompleks (Aditya, 2020). Secara keseluruhan, hanya pembiayaan berbasis kemitraan aktif seperti mudharabah yang terbukti efektif meningkatkan profitabilitas bank syariah secara signifikan, sedangkan murabahah dan musyarakah belum menunjukkan dampak yang sama.

Uji Ketepatan Model

Uji ketepatan model dilakukan untuk mengukur apakah model regresi layak digunakan dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu *Return on Assets* (ROA). Pengujian ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa model yang dibangun memenuhi syarat sebagai model yang fit dan dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan serta pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia (Ghozali, 2018). Uji ini meliputi uji F (simultan), uji t (parsial), koefisien determinasi (R^2), serta uji *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (ROA). Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018).

Tabel 8. Uji F

Sumber Variasi	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5.472	3	1.824	339.154	0.000
Residual	0.140	26	0.005		
Total	5.612	29			

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Hasil uji F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 339,154 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap ROA. Artinya, model regresi yang digunakan valid untuk menjelaskan hubungan kolektif ketiga variabel independen terhadap profitabilitas bank syariah.

Uji t

Uji t menunjukkan bahwa hanya pembiayaan Mudharabah yang berpengaruh signifikan terhadap ROA, dengan koefisien regresi sebesar $4.664E-15$ dan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menandakan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan profitabilitas bank syariah. Sebaliknya, pembiayaan Murabahah dan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan secara parsial karena memiliki nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,173 dan 0,093, lebih besar dari 0,05. Artinya, peningkatan pembiayaan pada dua skema

tersebut belum mampu secara langsung mendorong peningkatan laba bank (Syaiful Bahri, 2020; Aditya, 2020).

Tabel 9. Uji t

Variabel	Koefisien (B)	Std. Error	t	Sig.
Konstanta	0.048	0.016	2.973	0.006
Murabahah	-5.500E-16	0.000	-1.402	0.173
Mudharabah	4.664E-15	0.000	29.364	0.000
Musyarakah	2.177E-16	0.000	1.742	0.093

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variasi ROA dapat dijelaskan oleh variabel independen. Koefisien determinasi juga memperkuat validitas model, di mana nilai Adjusted R² sebesar 0,972 menunjukkan bahwa 97,2% variasi dalam ROA dapat dijelaskan oleh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah, sementara sisanya 2,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai ini sangat tinggi dan mencerminkan kemampuan model yang kuat dalam menjelaskan variasi profitabilitas bank syariah (Ghozali, 2018).

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R ²	Adjusted R ²	Std. Error of the Estimate
1	0.987	0.975	0.972	0.07333

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) digunakan untuk mengetahui apakah Dewan Pengawas Syariah (DPS) mampu memoderasi hubungan antara pembiayaan syariah (Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah) terhadap profitabilitas bank syariah yang diprosikan dengan *Return on Assets* (ROA). Uji ini dilakukan dengan menambahkan variabel interaksi (produk antara variabel independen dan variabel moderasi) ke dalam model regresi. Jika nilai signifikansi dari variabel interaksi < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa moderasi terjadi (Ghozali, 2018).

Tabel 11. Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Interaksi	Sig.	Kesimpulan
Murabahah × DPS	0.914	Tidak signifikan
Mudharabah × DPS	0.386	Tidak signifikan
Musyarakah × DPS	0.402	Tidak signifikan

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji MRA, diperoleh bahwa seluruh nilai signifikansi dari interaksi antara variabel pembiayaan dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) lebih besar dari 0,05. Secara rinci, interaksi antara Murabahah × DPS memiliki nilai signifikansi sebesar 0,914, Mudharabah × DPS sebesar 0,386, dan Musyarakah × DPS sebesar 0,402. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DPS tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pembiayaan syariah dan profitabilitas (ROA).

Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan DPS, meskipun penting dari sisi kepatuhan syariah, belum cukup mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh pembiayaan terhadap kinerja keuangan bank. Hal ini dapat disebabkan oleh peran DPS yang lebih bersifat pengawasan normatif daripada strategis atau operasional. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengaruh DPS terhadap kinerja bank syariah

cenderung tidak signifikan secara langsung, dan peran moderasinya dapat terhambat oleh kurangnya kewenangan eksekusi dalam pengambilan keputusan bisnis (Kholid & Bachtiar, 2021; Ghozali, 2018).

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia yang diproksikan dengan ROA. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,173 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga hipotesis pertama (H_1) ditolak. Meskipun murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah, namun margin keuntungan yang diperoleh cenderung rendah. Selain itu, percepatan pelunasan dan risiko gagal bayar dari nasabah turut menyebabkan pendapatan dari akad murabahah tidak optimal, sehingga berdampak negatif terhadap profitabilitas bank. Semakin tinggi jumlah akad murabahah, semakin besar pula risiko *non-performing financing* (NPF), yang pada akhirnya menekan kinerja keuangan bank. Temuan ini konsisten dengan penelitian Syaiful Bahri (2020) yang juga menyatakan bahwa murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$), sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima. Dalam akad mudharabah, bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung oleh bank apabila tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah. Model kerja sama seperti ini mendorong tanggung jawab nasabah dan memperkuat kepercayaan bank, yang pada akhirnya meningkatkan volume pembiayaan dan laba bersih. Karena laba bersih menjadi komponen utama dalam penghitungan ROA, maka tingginya pembiayaan mudharabah secara langsung meningkatkan profitabilitas bank. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Syaiful Bahri (2020), Fachrurrazi dan Monica Olivia (2020), serta Feby Angga Kianti (2019) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA bank syariah.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,093 ($> 0,05$), sehingga hipotesis ketiga (H_3) ditolak. Pengelolaan akad musyarakah dinilai lebih kompleks dan membutuhkan pengawasan yang lebih intensif dibandingkan akad lainnya. Selain itu, biaya operasional dan pengelolaan yang tinggi mengurangi efisiensi pembiayaan, sehingga pendapatan yang dihasilkan belum cukup untuk meningkatkan profitabilitas. Jika biaya pengelolaan lebih besar dari hasil yang diperoleh, maka kontribusi pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih menjadi minim. Akibatnya, musyarakah belum mampu meningkatkan ROA secara signifikan. Hasil ini sejalan dengan temuan Fachrurrazi dan Monica Olivia (2020), serta Muhammad Rizal Aditya (2020), yang menyimpulkan bahwa musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

Moderasi DPS terhadap Hubungan Murabahah dan Profitabilitas

Uji interaksi antara pembiayaan murabahah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,914 ($> 0,05$), sehingga hipotesis keempat (H_4) ditolak. Hal ini berarti DPS tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Meskipun DPS berperan penting dalam memastikan kepatuhan syariah,

fungsinya dalam pengawasan operasional dan keputusan pembiayaan belum cukup kuat untuk memperkuat hubungan antara murabahah dan ROA. Hal ini mencerminkan keterbatasan peran DPS dalam memengaruhi efektivitas pembiayaan terhadap profitabilitas.

Moderasi DPS terhadap Hubungan Mudharabah dan Profitabilitas

Hasil uji interaksi antara mudharabah dan DPS menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,386 ($> 0,05$), yang menunjukkan bahwa DPS tidak dapat memoderasi hubungan antara pembiayaan mudharabah dan ROA. Dengan demikian, hipotesis kelima (H_5) ditolak. Ketidaksignifikanan ini menunjukkan bahwa peran DPS belum mampu memperkuat dampak positif pembiayaan mudharabah terhadap kinerja keuangan bank. Hal ini bisa jadi karena DPS berperan lebih ke arah pengawasan syariah daripada terlibat langsung dalam strategi optimalisasi pembiayaan.

Moderasi DPS terhadap Hubungan Musyarakah dan Profitabilitas

Nilai signifikansi interaksi antara musyarakah dan DPS adalah 0,402 ($> 0,05$), yang berarti DPS tidak dapat memoderasi hubungan antara pembiayaan musyarakah terhadap ROA. Oleh karena itu, hipotesis keenam (H_6) ditolak. Hasil ini memperkuat temuan bahwa meskipun DPS memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap implementasi prinsip syariah, keterlibatannya belum efektif dalam meningkatkan dampak pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Ini mencerminkan bahwa faktor pengawasan saja tidak cukup untuk memaksimalkan efektivitas pembiayaan berbasis kerja sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia, sedangkan pembiayaan murabahah dan musyarakah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menjawab tujuan penelitian yang ingin menganalisis pengaruh tiga jenis pembiayaan syariah, serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai variabel moderasi, terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA). Penelitian ini membuktikan bahwa tidak semua jenis pembiayaan syariah memiliki kontribusi yang sama dalam meningkatkan kinerja keuangan bank, di mana skema bagi hasil seperti mudharabah terbukti lebih efektif dalam mendorong profitabilitas dibandingkan dengan murabahah dan musyarakah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah tidak terbukti mampu memoderasi hubungan antara pembiayaan syariah dan profitabilitas bank. Hasil ini mengindikasikan bahwa peran pengawasan syariah belum sepenuhnya berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan terhadap kinerja keuangan.

Hasil empiris yang diperoleh menunjukkan perlunya penguatan integrasi antara sistem pembiayaan dan tata kelola pengawasan syariah agar tercipta efisiensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pengambil kebijakan dan pengelola bank syariah dalam merancang strategi pembiayaan yang berorientasi pada profitabilitas dan kepatuhan prinsip syariah.

REFERENSI

- Aditya, M. R., & Nugroho, M. A. (2016). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah periode 2010–2014. *Jurnal Profita*, 4(4), 1–11.
- Africa, L. A. (2023). Pengaruh Non Performing Financing pada Kinerja Keuangan Bank Syariah: Dewan Pengawas Syariah sebagai Moderasi. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 6(2), 153–161. DOI: [10.52166/j-macc.v6i2.3858](https://doi.org/10.52166/j-macc.v6i2.3858)

- Andiyansari, C., N. (2020). Akad mudharabah dalam perspektif fikih dan perbankan syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54. DOI: [10.54396/saliha.v3i2.80](https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80)
- Anjani, R., & Hasmarani, M. I. (2016). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012–2015. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(2), 38–45. DOI: [10.20885/jeki.vol2.iss2.art5](https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss2.art5)
- Arikunto, S. (2020). *Metode kuantitatif deskriptif*. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local, 1(69), 5–24.
- Bahri, S. (2022). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 15–27. DOI: [10.46367/jas.v6i1.502](https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502)
- Damayanti, E., Suartini, S., & Mubarakah, I. (2021). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 250–255. DOI: [10.29040/jiei.v7i1.1856](https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1856)
- Fachrurrazi, F., & Olivia, M. (2021). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas pada PT Bank BNI Syariah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(2), 168–181. DOI: [10.30659/jai.9.2.168-181](https://doi.org/10.30659/jai.9.2.168-181)
- Lestari, R. S., & Anwar, S. (2021). Peran moderasi non performing financing terhadap pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan profit sharing ratio pada profitabilitas bank umum syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(2), 95–109. DOI: [10.46367/jas.v5i2.374](https://doi.org/10.46367/jas.v5i2.374)
- Masykuroh, E. (2012). Eksistensi DPS dalam memoderasi pengaruh pembiayaan, kinerja keuangan dan pengungkapan CSR pada bank umum syariah di Indonesia. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1), 113–134. DOI: [10.21154/al-tahrir.v12i1.49](https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v12i1.49)
- Maulidizen, A. (2019). Pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas bank umum syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13, 215–250.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan sewa ijarah terhadap profitabilitas. *JRKA*, 3(1), 53–68.
- PSAK 102. (2019). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102: Akuntansi Murabahah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Putra, P. (2018). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah periode 2013–2016. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 14(2), 140–150. DOI: [10.33830/jom.v14i2.159.2018](https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159.2018)
- Putri, R. D. (2020). Pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2016–2018. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 48–56. DOI: [10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5310](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5310)
- Septiani, A. (2017). Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1(1), 1689–1699.
- Suaidah, I. (2020). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih bank umum syariah tahun 2014–2017. *Jurnal Manajemen dan Inovasi (MANOVA)*, 3(1), 17–27. DOI: [10.15642/manova.v3i1.196](https://doi.org/10.15642/manova.v3i1.196)
- Suryadi, N. (2020). Terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2012–2018. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 1–10.
- Widianengsih, N., Suartini, S., & Diana, N. (2020). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 76–83.
- Yani, E., & Nur, M. (2020). Analisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 9(2), 13–20. DOI: [10.29103/ekonomika.v9i2.3179](https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3179)